

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan satu bentuk amanah dan anugrah dari Allah SWT yang harus dilindungi karena harkat dan martabatnya sebagai makhluk dan harus dijunjung tinggi. Anak merupakan aset berharga bagi bangsa sebagai generasi penerus dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak untuk mengasuh dan mencukupi kebutuhan anak dikenal dalam hukum Islam sebagai Nafaqoh, yang merupakan suatu tindakan memberi, mengasuh, dan menafkahi anak sampai mereka dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri. Anak dilahirkan sebagai ahli waris dari harta orang tuanya.¹

Orang tua berharap anaknya dapat membawa harkat dan martabat orang tuanya ketika dewasa nanti, menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang selalu mendoakan dan mentaati orang tuanya. Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu memiliki keinginan yang kuat untuk lebih dekat pada anak-anaknya, sehingga bisa langsung membimbing dan mendidik mereka, sehingga ketika anak-anak menjadi dewasa dapat mencapai segala cita-citanya.

Demikian, anak juga ingin dekat dengan orang tuanya karena kasih sayang, dukungan, perhatian, dan bimbingannya. Selain itu, anak masih membutuhkan perlindungan dan perawatan dari orang tuanya sampai mereka cukup umur untuk melindungi diri dan mengurus dirinya sendiri. Pemenuhan nafkah terhadap anak yang masih kecil atau belum mumayyiz harus dilakukan oleh dua orang tuanya. Karena tanpa mata pencaharian seorang anak, anak tersebut akan terlantar dan hidupnya akan hancur.

Landasan hukum adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا

¹ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 4.

وُسْعَهَا ۖ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua (2) tahun penuh, yaitu untuk yang ingin menyempurnakan dalam penyusuan. Dan atas kewajiban ayah adalah memberikan makan dan sandang kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak akan dibebani melainkan dari kadar kesanggupannya. Dan janganlah seorang ibu untuk menderitakan kesengsaraan karena anaknya dan ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban juga demikian. Apabila dari keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan adanya kerelaan atas mereka dan permusyawatan, maka tidak akan ada dosa diantaranya. Dan jika kamu menginginkan anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak adanya dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang sepatutnya. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan.²

Mereka (orang tua) dalam menghidupi anak-anaknya memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Oleh karenanya, tunjangan anak mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Menurut bahasa, hak nafkah anak berarti, memberikan kebutuhan, atau meletakkan hak-hak yang diperlukan.³

Kepedulian orang tua terhadap pemenuhan hak anak untuk memperoleh penghidupan sangatlah besar, jika tidak dilaksanakan, anak tidak akan tumbuh tanpa pengasuhan dan arahan orang tua. Orang tua dapat bekerja sama dalam

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1971), 80.

³ Effendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

melaksanakan tugas-tugas tersebut saat mereka masih bersama. Walaupun tugas tersebut merupakan tanggung jawab ayah dalam menciptakan pemenuhan kebutuhan anak dalam keluarga, yang mana anak harus diasuh dan dibesarkan dalam hal ini, walaupun tugas mengasuh anak sesuai dengan kodratnya biasanya akan menjadi tanggung jawab seorang ibu.

Perkawinan menganugerahkan sebuah hak dan kewajiban, dan perceraian membawa akibat hukum bagi keduanya terutama terhadap anak-anak mereka. Mereka akan hidup di dalam ketidakharmonisan keluarga yang semestinya, misalnya keluarga single parent seperti ibu atau ayah.⁴

Namun, jika seseorang tidak mencapai tujuan itu, maka perceraianlah yang mungkin menjadi satu-satunya jalan terakhir, maka biasanya yang menjadi permasalahan yaitu menyangkut kepada anak. Ketika perceraian terjadi, perhatian utama umumnya pada anak akan berkurang, siapa yang akan merawat mereka dan siapa yang akan membayar biaya hidup mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab penuh orang tua adalah agar anak dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dalam Pasal 105 KHI Dalam Konteks Perceraian bahwa:

1. Anak-anak yang belum dikatakan mumayyiz (pintar) atau belum mencapai umur 12 tahun berhak mendapatkan pengasuhan.
2. Anak yang telah mummyiz dipelihara dan diserahkan terhadap anak guna memilih antara ibu dan ayahnya sebagai pemangku pemeliharaan.
3. Rumusan hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 105 adalah mereka yang menganut agama Islam. Dalam hal ini juga tercantum dalam UUD 1945 dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak dalam Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga telah dijelaskan secara terperinci terhadap hak-hak anak yang perlu dipenuhi. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai penjelasan bahwa kedudukan anak sangat penting dalam

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqh Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 216.

kedudukan keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara, karena negara memberikan aturan melalui undang-undang hak anak yang biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayah.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam.

1. Ada pasal yang mengatur hak untuk mendapat pengasuhan, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14. Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa setiap anak berhak dibesarkan oleh orang tuanya, kecuali karena alasan yang sah atau adanya aturan hukum untuk menunjukkan bahwa dalam pemisahan pemenuhan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan yang terakhir.⁶

Ketentuan dalam pasal ini yang dimaksud dengan "pemisahan" adalah perpisahan yang disebabkan oleh perceraian antara ayah dan ibu, tanpa menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya, seperti anak yang ditelantarkan atau orang tuanya merantau atau di penjara.⁷

2. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa: di dalam pasal ini dijelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penuh dari mendidik, melindungi, dan mengasuh anak serta mengasuh anak sesuai dengan minat bakatnya guna menghindari terjadinya perkawinan pada usia dini yang masih di bawah umur. Tidak hanya itu, orang tua juga wajib memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pendidikan karakter serta menanamkan norma-norma dan nilai budi pekerti pada anak.

Jika orang tua tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya atau dikarenakan sesuatu hal tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada salah satu pihak keluarga

⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum*, 14.

⁶ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara 2017), 59.

⁷ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35*, 63.

sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku di negara.

3. Dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa : Jika dari orang tua dan keluarga anak tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut sebagaimana yang ada dalam Pasal 26, seorang atau badan hukum yang telah memenuhi persyaratan tersebut dapat diangkat oleh wakil atau wali anak. Namun menjadi wali pada anak tidak mudah ditunjuk tetapi harus dilaksanakan melalui putusan dari pengadilan. Adapun wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan mulai dari agama yang dianut oleh anak. Setelah wali ditetapkan, wali bertanggung jawab penuh atas anak dan harta benda anak berhak untuk dikelola oleh wali dengan baik bagi anak. Wali diatur dalam peraturan pemerintah dengan ketentuan yang lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan wali.⁸

Nasib anak tidak seindah seperti ungkapan verbal yang kerap menempatkan anak pada nilai-nilai penting sebagai penerus bangsa, masa depan, dan berbagai simbol lainnya. Hak-hak yang harus diberikan kepada anak oleh hukum tidak sepenuhnya ditegakan pada kenyataannya. Perlindungan hak anak yang tertuang dalam dokumen hukum masih belum cukup efektif untuk menyelesaikan situasi buruk bagi anak. Namun, dalam tatanan dunia dan perilaku kehidupan sosial masyarakat masih memiliki masalah terhadap anak-anak. Situasi serupa seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh penjuru dunia.⁹

Di masyarakat, kasus penelantaran anak dalam pengasuhan anak meningkat karena hak anak yang tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan dampak ketidakadilan terhadap anak yang mana anak tersebut harus tetap disayangi, dilindungi, diasuh dan dicukupi oleh orang tuanya sampai dewasa.

Di Indonesia dan hukum Islam tentang masalah hak anak sering terjadi berbanding berbalik dengan peraturan yang sudah diatur dengan gamblang. Masalah hak anak muncul

⁸ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35, 72*.

⁹ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konfensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), 1.

akibat adanya perceraian antara suami istri yang sudah mempunyai anak. Keluarga rawan konflik jika keinginan dan kepentingan anak dikorbankan.

Sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa anak yang belum *Mumayyiz*, maka hak asuhnya jatuh kepada ibu kandungnya dan pembiayaannya hingga dewasa jatuh kepada ayahnya.¹⁰

Dikarenakan ibu sangat berperan dalam tumbuh kembang seorang anak. Akan tetapi, terkadang ibu yang telah dimandatkan oleh hakim sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak dilalaikan, bahwa anak tidak boleh dibiarkan tanpa diberikan hak yang layak diterimanya.

Kewajiban sebagai seorang ayah adalah menafkahi anak dalam tumbuh kembangnya sampai dewasa, tapi kenyataannya ayah terkadang lalai akan tugasnya sebagai seorang ayah. Bahkan jika suami istri tidak dalam satu keluarga lagi yang sama, pernyataan persoalan terhadap hak-hak anak akan tetap menjadi kewajiban dari kedua orang tuanya dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain selain mereka (dua orang tuanya).

Pemahaman masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai orang tua anak, khususnya pelaku kasus perceraian yang sangat minim, buktinya dengan pengetahuan yang ada, sebatas tentang hak anak yang kaitannya dengan biaya kehidupan saja. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali asas-asas hukum dalam pelaksanaan ketentuan perlindungan anak, dengan berbagai faktor penyebab permasalahan antara lain keterbatasan ekonomi, lalainya orang tua untuk memenuhi kebutuhan, dan ketidaktahuan pengetahuan orang tua. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang asas-asas hukum pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam penghidupan khususnya pasca perceraian yang akhir-akhir ini belum dapat dilaksanakan.

Secara sosiologi, anak merupakan individu dimana termasuk bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan modal pembangunan nasional yang harusnya mampu melakukan perubahan secara kreatif. Selain itu, anak memiliki hak yang harus

¹⁰ Anonim, *Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 368.

dilindungi oleh Undang-Undang untuk hidup bersama dengan keluarganya, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, memperoleh pendidikan yang memadai di sekolah, dan memiliki kebebasan mengembangkan kreativitas dan potensinya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Bentuk perceraian yang paling umum terjadi pada masyarakat umum adalah tidak adanya kecocokan antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa faktor. Perceraian adalah perbuatan hukum yang jelas akan menimbulkan akibat hukum. Menurut Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi dikarenakan adanya talak tiga dari suami dan gugatan yang dilakukan atau yang diajukan dari sang istri, perceraian tersebut hanya bisa dilakukan atas dasar putusan hakim di sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang marak terjadi dilatarbelakangi adanya ketidakcocokan antara suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memenuhi biaya pemeliharaan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menetapkan kewajiban kepada mantan suami berupa mut'ah, nafkah iddah (jika istrinya tidak *nusyuz*) dan nafkah untuk anak. Dalam hal ini, meskipun tidak ada syarat dari istri, hakim berhak menghukum mantan suami untuk membiayai mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak.

Perceraian sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (juga dikenal sebagai UUPA) dan Pasal 115 KHI. Di dalam agama Islam memperbolehkan perceraian, namun jika sudah ditempuh dengan bermacam cara untuk menciptakan kedamaian, kerukunan, tetapi harapan dari tujuan

¹¹ Ika Panca Himawati, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gadingg Cempaka, Bengkulu*, Vol 5, No. 1, Januari-Juni 2016, 2.

adanya perkawinan adalah suatu kerukunan antar keluarga, jika tidak terjadi kerukunan dalam perkawinan maka akan terjadinya perceraian.

Dalam hal ini anak boleh ikut kepada siapapun. Ayah walaupun sebagai mantan suami, tetapi dalam hal apapun ayah tetap berkewajiban memenuhi semua kebutuhan yang anak butuhkan untuk membiayai biaya hidup dan pendidikan seorang anak sampai anak tersebut dewasa atau anak sampai kawin. Disini tidak hanya mantan ayah yang ditanggung kewajiban namun, ibu juga ditetapkan dalam hal untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.

Realitanya, terkadang dalam putusan pengadilan untuk menetapkan biaya pemeliharaan anak yang di tanggungkan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi oleh mantan suami, sehingga ibu yang mengasuh anak akan berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri dan mengasuh anak. Dalam keadaan yang seperti ini, demikian seorang ibu bisa mengajukan suatu gugatan mengenai tentang pemenuhan kewajiban pemberian biaya pemeliharaan anak tersebut ke hadapan Pengadilan, dan selanjutnya gugatan ini akan di proses oleh pengadilan, maka selanjutnya sang ibu menunggu keputusan Hakim terhadap permohonan tersebut.

Setelah adanya putusan perceraian oleh PA (Pengadilan Agama) terkadang masih banyak suami atau mantan suami yang tidak memperhatikan hak-hak anak seperti, tunjangan dan biaya pendidikan maupun membesarkan anak yang pada dasarnya masih menjadi suatu hak anak dari ayahnya. Masih banyak kasus permasalahan terhadap nafkah anak yang tidak diberikan oleh seorang ayah, hal itu menjadikan dasar dan titik fokus pada penulis dalam tulisan kali ini. Peneliti ingin mengkaji tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Blora relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam bingkai perspektif Maqashid asy-Syariah. Sehingga dapat menjadi acuan dalam melindungi hak-hak nafkah anak yang harus diberikan oleh sang ayah setelah perceraian yang juga merupakan salah satu kewajiban dan wujud keadilan

yang bermartabat, berwibawa dalam Negara Hukum Republik Indonesia.¹²

Dalam berbagai literatur jurnal yang dibuat sebagai pijakan referensi penulis terdapat beberapa macam penelitian yang penulis paparkan yang diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, “ Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”, dimana penelitian ini ditulis oleh Doni Muliadi dan Soraya Devy Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dalam penelitian ini lebih difokuskan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengurangi jumlah kadar nafkah anak dan bagaimana dalam penetapan nafkah anak tersebut menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti ini dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian hasil penelitian ini menjekaskan bahwa dasar dari pertimbangan hakim dalam mengurangi jumlah nafkah anak dari jumlah yang dituntut dikarenakan ketidakmampuan finansial dari sang ayah yang sudah diputuskan oleh hakim, kedua dikarenakan terdapat aturan dalam hukum Islam bahwa pemenuhan nafkah anak harus sesuai dengan dengan kadar kemampuan finansial sang ayah.¹³

Terdapat persamaan dengan penulis dalam nafkah anak dalam penelitian tersebut, perbedaannya dengan penulis, bahwa penulis dalam kajian nafkah anak lebih difokuskan terhadap relevansi aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perspektif maqashid asy-syariah bukan terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan tentang nafkah anak pasca putusny tali perkawinan.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang diteliti oleh penulis dengan judul jurnal di atas, disini penulis memakai metode penelitian kepustakaan melalui literatur-

¹²HakHak Isteri dalam proses Perceraian, <http://www.pakarawang.go.id/artik/elh/baca/21>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

¹³ Doni Muliadi dan Soraya Devy, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)*, Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 1 Januari-Juni (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.

literatur yang ada, sedangkan jurnal di atas lebih spesifik kepada penelitian lapangan tentang pertimbangan dan penetapan hasil putusan hakim pengadilan terkait nafkah terhadap anak.

Kedua, “Tingkat Kepatuhan Ayah dalam Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” ditulis oleh Betra Sarianti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, metode penelitian ini menggunakan metode non doktrinal dan hukum empiris, terdapat hasil penelitian yang telah diteliti dimana menunjukkan tentang tingkat kesadaran dari ayah dalam membayar nafkah anak yang sangat rendah walaupun ada ayah hanya memberi nafkah yang tidak sesuai dengan hasil putusan pengadilan pasca perceraian.¹⁴

Persamaan penulis dengan penelitian dari Betra Sarianti adalah kepatuhan dari sang ayah terhadap pemberian nafkah anak atau pemenuhan nafkah terhadap anak akibat perceraian oleh sang ayah, perbedaan penulis, di sini penulis mengkaji penelitian dengan perspektif maqashid asy-syariah dan relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014.

Ketiga, “Analisis Yuridis Tanggungjawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian” ditulis oleh Andi Alauddin Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, metode penelitian ini menggunakan perpaduan antara penelitian normatif (doktrinal) dan empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berupaya mengidentifikasi kemudian memaparkan pelaksanaan yang sesuai dengan data dan fakta atau realita yang ada dalam masyarakat.¹⁵

Berdasarkan uraian deskripsi di atas, di sini penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di pengadilan agama Blora relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 perspektif maqashid asy-syariah, dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah dalam Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X : e-ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus (2018): 105-107.

¹⁵ Andi Alauddin, *Analisis Yuridis Tanggungjawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian*, Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, ISSN: 2654-7937, <http://journal.al-ahkam.iaims.ac.id>, Volume 1, No. 1, (2018), 3.

yang dipakai di sini penulis memakai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Blora yang dilihat relevansinya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 melalui perspektif Maqashid asy-Syariah.

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yang meluas, maka penulis akan menaruh penekanan penelitian berdasarkan judul pada deskripsi latar belakang masalah di atas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Nasib Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Blora dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Konsep Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Perspektif Maqashid asy-Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Guna mengetahui Berjalan tidaknya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Guna mengetahui Konsep-konsep Perlindungan terhadap Anak dalam Pemenuhan Nafkah Anak Perspektif Maqashid asy-Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Keuntungan penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Keuntungan ini adalah penelitian teoritis, yaitu penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang berguna bagi aset berkembangnya Ilmu Hukum Positif dan Hukum Islam, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang meliputi mengenai arti sebuah perkawinan dan tanggung jawab.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kehidupan sehari-hari yang bisa membantu berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kudus.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharap dapat menjadi suatu catatan kepustakaan atau bahan rekomendasi dalam memilih suatu kebijakan, misalnya tentang aturan-aturan kewajiban pembiayaan terhadap nafkah anak setelah perceraian sampai dewasa dan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan sebuah keputusan oleh para Hakim.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap sanggup memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat tentang aturan pemberian nafkah anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan digunakan untuk memberikan gambaran tentang penelitian. Ada beberapa bagian dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Sub awal ini antara lain halaman judul, lembar pengesahan majelis munaqosah, pernyataan keaslian abstrak, skripsi, motto, persembahan,

pedoman transliter arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Pada bagian isi atau inti, dibagi menjadi beberapa sub-bab yang pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian pustaka, dalam bab ini terdapat empat bagian sub bab meliputi, yang pertama yaitu teori yang membahas tentang pengertian, faktor, dan nafkah anak. Kedua yakni penelitian terdahulu yang mengurai mengenai isi penelitian sebelumnya yang bertujuan agar tidak ada kesamaan dan pengulangan kalimat dalam penelitian. Subbab ketiga yakni kerangka berfikir yang berisikan tentang beberapa dasar pemikiran terkait perspektif Maqashid asy-Syariah dalam pemberian nafkah anak yang juga di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 agar dalam penelitian ini menuai hasil yang lebih terarah, dan subbab keempat yakni adalah kepustakaan dari beberapa literatur dan juga buku-buku dengan usaha oleh peneliti untuk menggali semua informasi yang dapat berguna untuk melengkapi data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan ketika melakukan penelitian oleh penulis dalam pembuatan karya ilmiah seperti jenis, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data primer, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan analisis dan hasil penelitian yang berkaitan terhadap aturan pemberian nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Blora relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perspektif Maqashid asy-Syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari semua sub bab, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

